



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Eli Suparman Bin M. Amin;
2. Tempat lahir : Lhung Baro;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 5 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pante Cermin, Kecamatan Manggeng,
Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/37/XI/2021/Sat Resnarkoba, sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;

Terdakwa Eli Suparman Bin M. Amin ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak memiliki Penasihat Hukum sendiri dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, oleh karena ancaman hukuman terhadap Terdakwa di atas 5 (lima) tahun, sesuai dengan Pasal 56 KUHP, Majelis Hakim menunjuk Sdr.Muhammad Nasir, S.H.,dkk sebagai Advokat “Perkumpulan LBH Jendela Keadilan Aceh Barat Daya” yang berkedudukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Iskandar Muda, Simpang Lampu Merah, Gampong Keude Paya,
Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Penetapan
Hakim Ketua No. 9/Pid.Sus/2022/PN Bpd, tanggal 3 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Bpd, tanggal 21 Januari 2022, tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Bpd, tanggal 21 Januari 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Eli Suparman Bin M. Amin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eli Suparman Bin M. Amin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening milik Terdakwa beratnya 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) Gram.
 - 1 (satu) buah bong dari botol aqua.
 - 1 (satu) buah kaca pirekDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022 PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa terdakwa Eli Suparman Bin M. Amin pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Lhung Baro, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekira pukul 11.30 WIB, terdakwa Eli Suparman Bin M. Amin menghubungi sdr. Puli (DPO) menanyakan "ada barang saya mau setengah sak?" dijawab Puli "ada, nanti ambil aja di Tugu Pante Geulima saya masukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild" lalu terdakwa langsung menuju Pante Geulima menjemput sabu tersebut dan membayar dengan cara transfer ke Puli dari BSI Manggeng dan terdakwa pulang kerumah langsung mengkonsumsi narkotika sabu tersebut dengan kaca pirek dan bong botol Aqua lalu sisa sabu terdakwa simpan di kantong celananya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa mengkonsumsi sabu dengan kaca pirek dan bong botol Aqua lalu sisa sabu terdakwa simpan di laci ruko dan sekira pukul 19.00 WIB, datang anggota Satresnarkoba Polres Abda saksi NH. Sitompul dan saksi M. Salim Ardi langsung mengamankan terdakwa di rumahnya Desa Lhung Baro Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya melakukan penggeledahan yang disaksikan aparat Gampong saksi Safran Bin Rahmad ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika sabu dibungkus plastik bening di dalam laci ruko, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah kaca pirek di dalam kamar rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Abda.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 9281/NNF/2021, hari Kamis tanggal 25 November 2021 Pusat Laboratorium

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022 PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polri Cabang Medan yang ditanda tangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 269/60046.11/Narkoba/2021 pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Pimpinan Kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah CPS Blangpidie yang ditanda tangani oleh Asri Khalidi dengan hasil :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening milik terdakwa beratnya 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) Gram.
 - Berdasarkan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor: 553 tanggal 19 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Rini Rahmayani, M.Ked (ClinPath), Sp.PK dengan hasil Positif Methamphetamin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Eli Suparman Bin M. Amin pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Lhung Baro, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekira pukul 11.30 WIB, terdakwa Eli Suparman Bin M. Amin menghubungi sdr. Puli (DPO) menanyakan "ada barang saya mau setengah sak?" dijawab Puli "ada, nanti ambil aja di Tugu Pante Geulima saya masukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild" lalu terdakwa langsung menuju Pante Geulima menjemput sabu tersebut dan membayar dengan cara transfer ke Puli dari BSI Manggeng dan terdakwa pulang kerumah langsung mengkonsumsi narkotika sabu tersebut dengan kaca pirek dan bong botol Aqua lalu sisa sabu terdakwa simpan di kantong celananya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa mengkonsumsi sabu dengan kaca pirek dan bong botol Aqua lalu

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022 PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa sabu terdakwa simpan di laci ruko dan sekira pukul 19.00 WIB, datang anggota Satresnarkoba Polres Abdya saksi NH. Sitompul dan saksi M. Salim Ardi langsung mengamankan terdakwa di rumahnya Desa Lung Baro, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya melakukan penggeledahan yang disaksikan aparat Gampong saksi Safran Bin Rahmad ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba sabu dibungkus plastik bening di dalam laci ruko, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah kaca pirek di dalam kamar rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Abdya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 9281/NNF/2021, hari Kamis tanggal 25 November 2021 Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditanda tangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 269/60046.11/Narkoba/2021 pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Pimpinan Kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah CPS Blangpidie yang ditanda tangani oleh Asri Khalidi dengan hasil :
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening milik terdakwa beratnya 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.
- Berdasarkan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor: 553 tanggal 19 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Rini Rahmayani, M.Ked (ClinPath), Sp.PK dengan hasil Positif Methamphetamin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Eli Suparman Bin M. Amin pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Lung Baro, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, terdakwa telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022 PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekira pukul 11.30 WIB, terdakwa Eli Suparman Bin M. Amin menghubungi sdr. Puli (DPO) menanyakan "ada barang saya mau setengah sak?" dijawab Puli "ada, nanti ambil aja di Tugu Pante Geulima saya masukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild" lalu terdakwa langsung menuju Pante Geulima menjemput sabu tersebut dan membayar dengan cara transfer ke Puli dari BSI Manggeng dan terdakwa pulang kerumah langsung mengkonsumsi narkotika sabu tersebut dengan kaca pirek dan bong botol Aqua lalu sisa sabu terdakwa simpan di kantong celananya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa mengkonsumsi sabu dengan kaca pirek dan bong botol Aqua lalu sisa sabu terdakwa simpan di laci ruko dan sekira pukul 19.00 WIB, datang anggota Satresnarkoba Polres Abdyaksa saksi NH. Sitompul dan saksi M. Salim Ardi langsung mengamankan terdakwa di rumahnya Desa Lung Baro, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya melakukan penggeledahan yang disaksikan aparat Gampong saksi Safran Bin Rahmad ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika sabu dibungkus plastik bening di dalam laci ruko, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah kaca pirek di dalam kamar rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Abdyaksa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 9281/NNF/2021, hari Kamis tanggal 25 November 2021 Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditanda tangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 269/60046.11/Narkoba/2021 pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Pimpinan Kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah CPS Blangpidie yang ditanda tangani oleh Asri Khalidi dengan hasil :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening milik terdakwa beratnya 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) Gram.
 - Berdasarkan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor: 553 tanggal 19 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Rini Rahmayani, M.Ked (ClinPath), Sp.PK dengan hasil Positif Methamphetamin.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022 PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti, akan tetapi tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi NH. Sitompul, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan adalah sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dilakukan Terdakwa Eli Suparman Bin M. Amin;
 - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira Jam 19.00 WIB Saksi dan Saksi M. Salim Ardi yang merupakan Anggota SatresNarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Lhung Baro, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya ada penyalahgunaan Narkotika jenis sabu berdasarkan informasi tersebut Saksi dan Saksi M. Salim Ardi langsung menuju ke lokasi dan langsung mengamankan Terdakwa di rumahnya di Desa Lhung Baro, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa selanjutnya Saksi meminta Aparatur Gampong yaitu Saksi Safran Bin Rahmad untuk menyaksikan dan mendampingi Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saat melakukan penggeledahan Saksi menemukan 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening di dalam laci ruko, 1 (Satu) buah bong dan 1 (satu) kaca pirek di dalam kamar rumah Terdakwa kemudian Saksi dan Saksi M. Salim Ardi menanyakan kepada Terdakwa Sabu tersebut milik siapa dan Terdakwa menjawab "Milik saya Pak";
 - Bahwa lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan Terdakwa menjawab "Saya tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang", selanjutnya Saksi dan Saksi M. Salim Ardi membawa Terdakwa dan Barang Bukti ke Polres Aceh Barat Daya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah CPS Blangpidie Nomor: 269/ 60046.11/

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022 PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



/Narkoba/ 2021 tanggal 18 November 2021, 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening milik Terdakwa Eli Suparman Bin M. Amin dengan berat keseluruhan 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) Gram;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB: 9281/ NNF/ 2021. Hari Kamis tanggal 25 November 2021 Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) Gram milik Terdakwa Eli Suparman Bin M. Amin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa benar Barang Bukti yang diperlihatkan di Persidangan berupa 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah bong dari botol aqua dan 1 (satu) buah kaca pirek adalah benar milik Terdakwa;
 - Bahwa benar Terdakwa dalam hal menyimpan, memiliki, menguasai atau menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
2. Saksi M. Salim Ardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dihadapkan ke sidang adalah sebagai saksi dalam perkara tindak pidana dugaan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dilakukan Terdakwa Eli Suparman Bin M. Amin;
 - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira Jam 19.00 WIB Saksi dan Saksi NH. Sitompul yang merupakan Anggota SatresNarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Lhung Baro, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya ada penyalahgunaan Narkotika jenis sabu berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi NH. Sitompul langsung menuju ke lokasi dan langsung mengamankan Terdakwa di rumahnya di Desa Lhung Baro, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi meminta Aparatur Gampong yaitu Saksi Safran Bin Rahmad untuk menyaksikan dan mendampingi Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saat melakukan penggeledahan Saksi menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening di dalam laci ruko, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) kaca pirek di dalam kamar rumah Terdakwa kemudian Saksi dan Saksi NH. Sitompul menanyakan kepada Terdakwa Sabu tersebut milik siapa dan Terdakwa menjawab "Milik saya Pak";
- Bahwa lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan Terdakwa menjawab "Saya tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang", selanjutnya Saksi dan Saksi NH. Sitompul membawa Terdakwa dan Barang Bukti ke Polres Aceh Barat Daya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah CPS Blangpidie Nomor: 269/ 60046.11/ /Narkoba/ 2021 tanggal 18 November 2021, 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening milik Terdakwa Eli Suparman Bin M. Amin dengan berat keseluruhan 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) Gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB: 9281/ NNF/ 2021. Hari Kamis tanggal 25 November 2021 Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) Gram milik Terdakwa Eli Suparman Bin M. Amin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Barang Bukti yang diperlihatkan di Persidangan berupa 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah bong dari botol aqua dan 1 (satu) buah kaca pirek adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dalam hal menyimpan, memiliki, menguasai atau menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022 PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
 - 3. Saksi Safran Bin Rahmad (Alm), dibacakan telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi adalah Aparatur Gampong dan mengenal Terdakwa;
 - Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira Jam 19.00 WIB Saksi sebagai Aparatur Gampong dipanggil oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat Daya untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di Desa Lhung Baro, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya dan sesampainya di lokasi yaitu rumah milik Terdakwa Bripka NH. Sitompul meminta Saksi untuk menyaksikan dan mendampingi Saksi Bripka NH. Sitompul dan Saksi Bripda M. Salim Ardi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saat melakukan penggeledahan Saksi Bripka NH. Sitompul dan Saksi Bripda M. Salim Ardi menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening di dalam laci ruko, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) kaca pirek di dalam kamar rumah Terdakwa kemudian Saksi NH. Sitompul dan Saksi M. Salim Ardi menanyakan kepada Terdakwa Sabu tersebut milik siapa dan Terdakwa menjawab "Milik saya Pak" lalu Saksi Bripka NH. Sitompul dan Bripda M. Salim Ardi menanyakan kepada Terdakwa apakah ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan Terdakwa menjawab "Saya tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang";
 - Bahwa selanjutnya Saksi Bripka NH. Sitompul dan Saksi Bripda M. Salim Ardi membawa Terdakwa dan Barang Bukti ke Polres Aceh Barat Daya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pada hari hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pada Jam 11.30 WIB menghubungi sdr. Puli (DPO) menanyakan "ada barang saya mau setengah sak?" dijawab Puli "ada, nanti ambil aja di Tugu Pante Geulima saya masukan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild" lalu Terdakwa langsung menuju Pante Geulima menjemput sabu

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022 PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



tersebut dan membayar dengan cara mentransfer ke Puli dari BSI Manggeng dan Terdakwa pulang kerumah langsung mengkonsumsi Narkotika sabu tersebut dengan kaca pirek dan bong botol Aqua lalu sisa sabu Terdakwa simpan di kantong celananya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabu tersebut dengan cara membelinya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. Puli (DPO);
- Bahwa Terdakwa pada Hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan kaca pirek dan bong botol Aqua lalu sisa sabu Terdakwa simpan di laci ruko dan sekira pukul 19.00 WIB datang Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya yaitu Saksi NH. Sitompul dan Saksi M. Salim Ardi dan langsung mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Lhung Baro, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya,;
- Bahwa selanjutnya Saksi Bripka NH. Sitompul dan Saksi Bripda M. Salim Ardi meminta Aparatur Gampong yaitu Saksi Safran Bin Rahmad untuk menyaksikan dan mendampingi Saksi Bripka NH. Sitompul dan Bripda M. Salim Ardi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saat melakukan penggeledahan Saksi Bripka NH. Sitompul dan Bripda M. Salim Ardi menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening di dalam laci ruko, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) kaca pirek di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi NH. Sitompul dan Saksi M. Salim Ardi menanyakan kepada Terdakwa Sabu tersebut milik siapa dan Terdakwa menjawab "Milik saya Pak";
- Bahwa selanjutnya Saksi Bripka NH. Sitompul dan Saksi Bripda M. Salim Ardi menanyakan kepada Terdakwa apakah ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan Terdakwa menjawab "Saya tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang";
- Bahwa selanjutnya Saksi Bripka NH. Sitompul dan Saksi Bripda M. Salim Ardi membawa Terdakwa dan Barang Bukti ke Polres Aceh Barat Daya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menghisap Sabu agar membuat kepala Terdakwa tenang dan tidak mengantuk saat berjualan;



- Bahwa Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan;
- Bahwa benar Terdakwa dalam hal menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan di Persidangan berupa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) Gram, 1 (Satu) buah bong dari botol Aqua dan 1 (satu) buah kaca pirek adalah benar milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge), akan tetapi saksi a de charge tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening milik Terdakwa beratnya 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.
- 1 (satu) buah bong dari botol aqua.
- 1 (satu) buah kaca pirek.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan:

1. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya, tanggal 19 November 2021 telah diperiksa Urine atas nama Eli Suparman oleh Dr. Rini Rahmayani, M.Kep, dapat disimpulkan bahwa didapatkan unsur sabu/Metamfetamina pada urine Terdakwa Eli Suparman;
2. Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah CPS Blangpidie Nomor: 269/ 60046.11/ /Narkoba/ 2021 tanggal 18 November 2021, 1 (satu) bungkus Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening milik Terdakwa Eli Suparman Bin M. Amin dengan berat keseluruhan 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) Gram;
3. Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB: 9281/ NNF/ 2021. Hari Kamis tanggal 25 November 2021 Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) Gram milik Terdakwa Eli Suparman Bin M. Amin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pada Jam 11.30 WIB menghubungi sdr. Puli (DPO) menanyakan “ada barang saya mau setengah sak?” dijawab Puli “ada, nanti ambil aja di Tugu Pante Geulima saya masukan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild” lalu Terdakwa langsung menuju Pante Geulima menjemput sabu tersebut dan membayar dengan cara mentransfer ke Puli dari BSI Manggeng dan Terdakwa pulang kerumah langsung mengkonsumsi Narkotika sabu tersebut dengan kaca pirek dan bong botol Aqua lalu sisa sabu Terdakwa simpan di kantong celananya;
- Bahwa Terdakwa pada Hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan kaca pirek dan bong botol Aqua lalu sisa sabu Terdakwa simpan di laci ruko dan sekira pukul 19.00 WIB datang Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya yaitu Saksi NH. Sitompul dan Saksi M. Salim Ardi dan langsung mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Lhung Baro, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya,;
- Bahwa selanjutnya Saksi Bripka NH. Sitompul dan Saksi Bripda M. Salim Ardi meminta Aparatur Gampong yaitu Saksi Safran Bin Rahmad untuk menyaksikan dan mendampingi Saksi Bripka NH. Sitompul dan Bripda M. Salim Ardi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saat melakukan penggeledahan Saksi Bripka NH. Sitompul dan Bripda M. Salim Ardi menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening di dalam laci ruko, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) kaca pirek di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari Puli (DPO) dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022 PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi NH. Sitompul dan Saksi M. Salim Ardi menanyakan kepada Terdakwa Sabu tersebut milik siapa dan Terdakwa menjawab "Milik saya Pak";
- Bahwa selanjutnya Saksi Bripka NH. Sitompul dan Saksi Bripda M. Salim Ardi menanyakan kepada Terdakwa apakah ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan Terdakwa menjawab "Saya tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang";
- Bahwa selanjutnya Saksi Bripka NH. Sitompul dan Saksi Bripda M. Salim Ardi membawa Terdakwa dan Barang Bukti ke Polres Aceh Barat Daya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menghisap Sabu agar membuat kepala Terdakwa tenang dan tidak mengantuk saat berjualan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dalam hal menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan di Persidangan berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah bong dari botol Aqua dan 1 (satu) buah kaca pirek adalah benar milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Penyalahguna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum



(vide, Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika). Sedangkan yang dimaksud dengan orang adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan. Sementara yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum ialah menggunakan narkotika secara tidak berhak (tidak ada ijin dari yang berwenang, tidak untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi) serta bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Eli Suparman Bin M. Amin yang telah cukup umur dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga menurut hukum terdakwa tersebut dipandang mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana fakta yang diperoleh dipersidangan dan juga berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 9281/NNF/2021 tanggal 25 November 2021, dengan Kesimpulan : Dari Analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Eli Suparman Bin M. Amin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 553, yang diperiksa tanggal 19 November 2021 An. Eli Suparman yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rini Rahmayani, M.Kep,Sp.PK,” menyatakan : “... hasil pemeriksaan menggunakan sampel Urine dinyatakan positif mengandung Metamfetamina”, dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” Yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I merupakan jenis narkotika sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnakoba Polres Aceh Barat Daya hari Senin, tanggal 15 November 2021 sekira pada Jam 13.00. WIB Terdakwa yang sebelumnya membeli Sabu dari Puli (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa lalu mengkonsumsi sabu di Rumah Terdakwa di Desa Lhung Baro, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Terdakwa menggunakan Sabu tersebut dengan cara Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan menggunakan kaca pirek dan membuat bong dari botol air mineral merk Aqua (alat hisap sabu yang Terdakwa rakit sendiri), kemudian Terdakwa mengambil Sabu dengan menggunakan pipet atau selang dan memasukan ke dalam kaca pirek dan Terdakwa menghisapnya sebanyak 5 (lima) kali hisapan, setelah menghisap narkotika jenis sabu tersebut terdakwa merasa tenang dan bersemangat, padahal terdakwa bukanlah seorang peneliti yang bekerja untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 9281/NNF/2021 tanggal 25 November 2021, dengan Kesimpulan : Dari Analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Eli Suparman Bin M. Amin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, yang diperiksa tanggal 19 November 2021 An. Eli Suparman yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rini Rahmayani, M.Kep, Sp.PK, menyatakan : "... hasil pemeriksaan menggunakan sampel Urine dinyatakan positif mengandung Metamfetamina", dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022 PN Bpd



menggunakannya hanya untuk menenangkan diri dan tidak untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,27 (nol Koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah bong dari botol aqua, 1 (satu) buah kaca pirek, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dimasa yang akan datang;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PERMA No.4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eli Suparman Bin M. Amin, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eli Suparman Bin M. Amin, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang berupa: 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,27 (nol Koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah bong dari botol aqua, 1 (satu) buah kaca pirek; dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022, oleh Zulkarnain, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sakirin, S.H. dan Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaenudin, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Puji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmadian, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dan tanpa dihadiri
Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sakirin, S.H.

Zulkarnain. S.H, M.H.

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Panitera Pengganti,

Jaenudin, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)